



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Wisnu Hardoko Alias Kumis;**
Tempat Lahir : Tabuyung;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/ 09 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Binjai Kecamatan
Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;
Pendidikan : SD (Tamat);
2. Nama Lengkap : **Zainuddin Saragih Alias Ijen;**
Tempat Lahir : Desa Binjai;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 01 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Binjai Kecamatan
Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 1 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Maret 2019;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.H., Rustam Efendi, S.H., Dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jl. Tanjung No.65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 107/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 1 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 107/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 13 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, tanggal 13 Maret 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar keringanan hukuman;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Wisnu Handoko Alias Kumis dan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Wisnu Handoko Alias Kumis dan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa-

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 2 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,72 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kotak tempat mancis;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-52/Euh.2/S.Rph/02/2019 tanggal 4 Maret 2019 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekira bulan Desember 2018, bertempat di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 22.45 WIB Saksi Syaquillah dan Eliakim P. Silaen Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa disebuah rumah yang berada di Dusun

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 3 dari 24 Halaman.



IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada dua orang laki-laki didalam rumah tersebut melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang mana sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu, kemudian para Saksi mendatangi tempat tersebut dan pada saat para Saksi berada dilokasi terlebih dahulu para Saksi melihat situasi kearah dalam rumah tersebut yang mana para Saksi mengintip melalui jendela rumah yang pada saat itu dalam keadaan bisa untuk para Saksi melihat situasi didalam rumah tersebut, dan pada saat para Saksi melihat kedalam rumah melihat kedua Terdakwa sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu pada saat itu, setelah para Saksi melihat stuas keadaan dan kegiatan kedua Terdakwa sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu barulah para Saksi langsung masuk kedalam rumah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa yang bernama Winsu Hardoko Alias Kumis dan Zainuddin Saragih Alias Ijen, dan pada saat itu para Saksi menemukan dar kekuasaan Terdakwa-Terdakwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tranparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak tempat mancis, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone Merk Nkia warna hitam dari hadapa kedua Terdakwa yang mana pada saat itu berada diatas meja diruang nonton televisi didalam rumah tersebut, selanjutnya para Saksi menanyakan kepada Terdakwa-Terdakwa milik siapa narkotika jenis shabu tersebut dan oleh kedua Terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik kedua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa memperoleh narkotika jenis tersebut dari Ahu (belum tertangkap/DPO), dimana yang membeli dan menerima narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan umum tepatnya di Jalan Unta Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sebanyak 2 (dua) paket / bungkus seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 4 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 205/10088/2018 tanggal 03 Desember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Febrita Tribuana, SE, Penaksir / Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-14544/NNF/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram milik Terdakwa atas nama Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Zainuddin Saragih Alias Ijen;
 - B. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama Wisnu Hardoko Alias Kumis;
 - C. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama Zainuddin Saragih Alias Ijen;

adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekira bulan Desember 2018, bertempat di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 5 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 22.45 WIB Saksi Syaquitillah dan Eliakim P. Silaen Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa disebuah rumah yang berada di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada dua orang laki-laki didalam rumah tersebut melakukan penyalah gunaan narkotika jenis shabu yang mana sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu, kemudian para Saksi mendatangi tempat tersebut dan pada saat para Saksi berada dilokasi terlebih dahulu para Saksi melihat situasi kearah dalam rumah tersebut yang mana para Saksi mengintip melalui jendela rumah yang pada saat itu dalam keadaan bisa untuk para Saksi melihat situasi didalam rumah tersebut, dan para saat para Saksi melihat kedalam rumah melihat kedua Terdakwa sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu pada saat itu, setelah para Saksi melihat stuas keadaan dan kegiatan kedua Terdakwa sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu barulah para Saksi langsung masuk kedalam rumah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa yang bernama Winsu Hardoko Alias Kumis dan Zainuddin Saragih Alias Ijen, dan pada saat itu para Saksi menemukan dar kekuasaan Terdakwa-Terdakwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tranparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak tempat mancis, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone Merk Nkia warna hitam dari hadapa kedua Terdakwa yang mana pada saat itu berada diatas meja diruang nonton televisi didalam rumah tersebut, selanjutnya para Saksi menanyakan kepada Terdakwa-Terdakwa milik siapa narkotika jenis shabu tersebut dan oleh kedua Terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik kedua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa memperoleh narkotika jenis tersebut dari Ahu (belum tertangkap/DPO), dimana yang membeli dan menerima narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan umum tepatnya di Jalan Unta Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 6 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sebanyak 2 (dua) paket / bungkus seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 205/10088/2018 tanggal 03 Desember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Febrita Tribuana, SE, Penaksir / Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-14544/NNF/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram milik Terdakwa atas nama Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Zainuddin Saragih Alias Ijen;
 - B. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama Wisnu Hardoko Alias Kumis;
 - C. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama Zainuddin Saragih Alias Ijen;

adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa I. Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekira bulan Desember 2018, bertempat di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "secara bersama-sama menyalah gunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 7 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 22.45 WIB Saksi Syaquitillah dan Eliakim P. Silaen Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa disebuah rumah yang berada di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada dua orang laki-laki didalam rumah tersebut melakukan penyalah gunaan narkotika jenis shabu yang mana sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu, kemudian para Saksi mendatangi tempat tersebut dan pada saat para Saksi berada dilokasi terlebih dahulu para Saksi melihat situasi kearah dalam rumah tersebut yang mana para Saksi mengintip melalui jendela rumah yang pada saat itu dalam keadaan bisa untuk para Saksi melihat situasi didalam rumah tersebut, dan para saat para Saksi melihat kedalam rumah melihat kedua Terdakwa sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu pada saat itu, setelah para Saksi melihat stuas keadaan dan kegiatan kedua Terdakwa sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu barulah para Saksi langsung masuk kedalam rumah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa yang bernama Winsu Hardoko Alias Kumis dan Zainuddin Saragih Alias Ijen, dan pada saat itu para Saksi menemukan dar kekuasaan Terdakwa-Terdakwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tranparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak tempat mancis, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone Merk Nkia warna hitam dari hadapa kedua Terdakwa yang mana pada saat itu berada diatas meja diruang nonton televisi didalam rumah tersebut, selanjutnya para Saksi menanyakan kepada Terdakwa-Terdakwa milik siapa narkotika jenis shabu tersebut dan oleh kedua Terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik kedua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa memperoleh narkotika jenis tersebut dari Ahu (belum tertangkap/DPO), dimana yang membeli dan menerima narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan umum tepatnya di Jalan Unta Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 8 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sebanyak 2 (dua) paket / bungkus seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Setelah Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis menerima narkoba jenis shabu dari Ahu lalu Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis kembali menuju rumah Terdakwa Zainuddin Alias Ijen di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dan telah tiba dirumah Terdakwa Zainuddin Alias Ijen langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa-Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu yang sudah terpasang dengan pipet penghisap dan juga telah telah terpasang dengan kaca pirek yang mana selanjutnya Terdakwa-Terdakwa memindahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menyendokkan narkoba jenis shaub tersebut kedalam kaca pirek dan setelah narotika jenis shabu sudah berada didalam kaca pirek tersebut kemudian Terdakwa-Terdakwa mengambil mancis yang telah terpasang dengan jarum untuk penyambung api yang api mancis tersebut telah distel kecil kemudian Terdakwa-Terdakwa melelehkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menempelkan api mancis yang telah distel kecil kekaca pirek tempat narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya pipet penghisap yang telah terpasang dibong tersebut dimasukkan kedalam mulut Terdakwa-Terdakwa untuk menghisap asap dari bakaran narkoba jenis shabu tersebut sambil Terdakwa-Terdakwa membakar narkoba jenis shabu dengan cara menempelkan api mancis yang telah distel kecil kekaca pirek tempat narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa-Terdakwa secara bergantian menghisap asap bakaran shabu tersebut
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-14544/NNF/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram milik Terdakwa atas nama Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Zainuddin Saragih Alias Ijen;
 - B. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama Wisnu Hardoko Alias Kumis;
 - C. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama Zainuddin Saragih Alias Ijen;

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 9 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Syaqautilah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Tebing Tinggi, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 22.45 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi Eliakim P. Silaen mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasannya didalam rumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen diduga sering terjadi pesta narkotika jenis shabu yang berada di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen, dan disana Saksi dan rekan melihat Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu diruang nonton Televisi, setelah melihat kejadian tersebut Saksi bersama dengan rekan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen lalu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak tempat mancis, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan para Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi;

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 10 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) buah kotak tempat mancis, (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam adalah milik Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis adalah milik Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis terhadap Saksi, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (paket) seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Unta Kelurahan Badak Berjuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota dari seorang laki-laki yang bernama Ahu;
- Bahwa setelah dilakukan test urine, Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan/atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Eliakim P. Silaen, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Tebing Tinggi, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 22.45 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi Syaqautilah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasannya didalam rumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen diduga sering terjadi pesta narkotika jenis shabu yang berada di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen, dan disana Saksi dan rekan melihat Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Terdakwa

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 11 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin Saragih Alias Ijen sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu diruang nonton Televisi, setelah melihat kejadian tersebut Saksi bersama dengan rekan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen lalu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah kotak tempat Mancis, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan para Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) buah kotak tempat Mancis, (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam adalah milik Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah Mancis adalah milik Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis terhadap Saksi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (paket) seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Unta Kelurahan Badak Berjuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota dari seorang laki-laki yang bernama Ahu;
- Bahwa setelah dilakukan test urine, Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan/atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis;

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 12 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa datang kerumah rumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen yang berada di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, dengan maksud untuk menumpang menggunakan narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen lalu Terdakwa mengajak Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen untuk menggunakan narkoba jenis shabu diruang nonton televisi didalam rumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, tiba-tiba pihak Kepolisian masuk dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen, yang mana pada saat itu pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci, kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak tempat mancis, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen ke Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) buah kotak tempat mancis, (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis adalah milik Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 13 dari 24 Halaman.



Terdakwa dan Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen merakit bong yang terbuat dari botol minuman aqua, kemudian Terdakwa menempelkan pipet plastik di botol minuman tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca, kemudian Terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen menghisap asap narkotika jenis shabu yang ada didalam bong tersebut seperti menghisap asap rokok;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (paket) seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Unta Kelurahan Badak Berjuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota dari seorang laki-laki yang bernama Ahu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh narkotika jenis shabu dari Ahu (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan/atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

2. Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis datang kerumah rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, dengan maksud untuk menumpang menggunakan narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa, dan saat itu

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 14 dari 24 Halaman.



Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu diruang nonton televisi didalam rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, tiba-tiba pihak Kepolisian masuk dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis, yang mana pada saat itu pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci, kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis, saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah kotak tempat Mancis, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis ke Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) buah kotak tempat Mancis, (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam adalah milik Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah Mancis adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa dan Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis merakit bong yang terbuat dari botol minuman aqua, kemudian Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis menempelkan pipet plastik di botol minuman tersebut, selanjutnya Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca, kemudian Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis membakarnya dengan menggunakan Mancis, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis menghisap asap narkoba jenis shabu yang ada didalam bong tersebut seperti menghisap asap rokok;
- Bahwa Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (paket) seharga

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 15 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Unta Kelurahan Badak Berjuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota dari seorang laki-laki yang bernama Ahu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan/atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak tempat mancis, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 14544/NNF/2018 tanggal tujuh bulan desember dua ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, pada kesimpulannya menerangkan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram barang bukti milik Terdakwa atas nama Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen adalah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang para Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 16 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis datang kerumah rumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen yang berada di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, dengan maksud untuk menumpang menggunakan narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen, dan saat itu Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis bertemu dengan Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen, lalu Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis mengajak Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen untuk menggunakan narkoba jenis shabu diruang nonton televisi didalam rumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, tiba-tiba pihak Kepolisian masuk dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen, yang mana pada saat itu pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci, kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah kotak tempat Mancis, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen ke Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa benar Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen ditangkap oleh Saksi Syaqautilah bersama dengan Saksi Eliakim P. Silaen berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasannya didalam rumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen diduga sering terjadi pesta narkoba jenis shabu yang berada di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa benar Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen dan

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 17 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis merakit bong yang terbuat dari botol minuman aqua, kemudian Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis menempelkan pipet plastik di botol minuman tersebut, selanjutnya Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca, kemudian Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis membakarnya dengan menggunakan mancis, setelah itu Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen bersama dengan Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis menghisap asap narkoba jenis shabu yang ada didalam bong tersebut seperti menghisap asap rokok;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 14544/NNF/2018 tanggal tujuh bulan desember dua ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt;
- Bahwa benar Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (paket) seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Unta Kelurahan Badak Berjuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota dari seorang laki-laki yang bernama Ahu;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan/atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 18 dari 24 Halaman.



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delik, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Setiap Orang” Bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Setiap Orang” dimaksudkan untuk mengantisipasi “*Error In Persona*”, dan juga bukan mempermasalahkan suatu kecakapan dan suatu kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan 2 (dua) orang Terdakwa, bernama Terdakwa I. Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen, yang ternyata identitas para Terdakwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas para Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 19 dari 24 Halaman.



dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan para Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga para Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 20 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dapat fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen dan Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis ditangkap oleh Saksi Syaqautillah bersama dengan Saksi Eliakim P. Silaen pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen yang berada di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana saat itu para Terdakwa sedang berada diruang nonton televisi didalam rumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen, kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah kotak tempat Mancis, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (paket) seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Unta Kelurahan Badak Berjuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota dari seorang laki-laki yang bernama Ahu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad.4. Unsur Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor:

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dapat fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis datang kerumah rumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen yang berada di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, dengan maksud untuk menumpang menggunakan narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen, dan saat itu Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis bertemu dengan Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen, lalu Terdakwa Wisnu Hardoko Alias

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 21 dari 24 Halaman.



Kumis mengajak Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen untuk menggunakan narkoba jenis shabu diruang nonton televisi didalam rumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen, sehingga Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen dan Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis menggunakan narkoba jenis shabu bersama diruang nonton televisi didalam rumah Terdakwa Zainuddin Saragih Alias Ijen;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan para Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak tempat mancis, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, oleh karena digunakan untuk tindak pidana narkoba, maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 22 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam merupakan alat komunikasi yang dipergunakan dalam tindak pidana Narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Wisnu Hardoko Alias Kumis** dan **Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pemufakatan jahat secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman***", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Wisnu Hardoko Alias Kumis** dan **Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 23 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,72 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah kotak tempat mancis;
- 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I. Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, oleh Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H., dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 24 dari 24 Halaman.